

ABSTRAK

Reforma agraria merupakan kebijakan pertanahan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah melalui redistribusi tanah objek landreform. Namun, di Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, hasil redistribusi berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang tercatat atas nama warga belum dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disfungsi hasil redistribusi tanah objek landreform karena hasil redistribusi tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana tujuan pemberian hak atas tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan disfungsi hasil redistribusi tanah objek landreform serta mengkaji kendala dan upaya penyelesaiannya di Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian evaluatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi hasil redistribusi tanah objek landreform disebabkan oleh persoalan administrasi pertanahan, belum efektifnya perlindungan hukum, belum optimalnya pelaksanaan reforma agraria setelah redistribusi, serta proses hukum dan tekanan yang dihadapi warga dalam mempertahankan penguasaan tanah. Kendala penyelesaian meliputi aspek hukum dan teknis, sedangkan upaya penyelesaian telah ditempuh melalui jalur non-litigasi dan litigasi serta mekanisme kelembagaan reforma agraria. Dengan demikian, hasil redistribusi tanah objek landreform di Desa Pesaren belum berfungsi secara optimal dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada warga.

Kata Kunci: *Disfungsi, Redistribusi Tanah, Tanah Objek Landreform, Sertipikat Hak Milik.*